

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai produk hukum. Banyak dari produk hukum tersebut yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk menerapkan prosedur pemerintahan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang sehat secara substantif harus sesuai dengan prinsip penyelenggaraan negara menurut hukum. Dalam pandangan Julius Starr, konsep negara hukum yang disebut dengan “*rechtsstaat*” mencakup empat faktor yaitu perlindungan hak asasi manusia, desentralisasi, supremasi hukum, dan peradilan tata usaha negara.<sup>1</sup> Begitu banyak dari kita telah mengamati strategi yang dikeluarkan dari pemerintah, undang-undang ini dibahas melalui gedung parlemen, Dimana bentuk administrasi pengundangan Undang-undang dilakukan dengan cara menerbitkan naskah Undang-undang dimaksud melalui Lembaran Negara Republik Indonesia (LN-RI).<sup>2</sup> Sementara itu, untuk naskah penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLN-RI) Kemudian ada juga Peraturan Presiden (PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Pemerintah (PP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan dan pembahasan terkini lainnya adalah hukum Komprehensif atau yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.125

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2017, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, (Jakarta: Rajawali Press), hlm.166

Cara penyusunan perundang-undangan di Indonesia telah menimbulkan banyak konflik dalam kehidupan masyarakat. *Omnibus Law* sebagai produk hukum yang baru di periode kedua Presiden Joko Widodo juga mengalami penolakan. UU Cipta Kerja berisi sekitar 76 undang-undang dan 1.200 pasal yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai undang-undang menjadi satu untuk menghindari tumpang tindih aturan, dan bertujuan untuk mempromosikan investasi di Indonesia dan membuatnya tidak rumit. Namun produk hukum yang baru saja diundangkan dinilai sangat tergesa-gesa oleh masyarakat sipil, dan tidak melibatkan berbagai macam *stakeholder*. kepentingan yang terkait langsung dengan produk hukum rancangan undang-undang *Omnibus Law*, seperti serikat buruh, aktivis lingkungan dan aktivis HAM serta kelompok masyarakat sipil lainnya.

Target Presiden Joko Widodo yaitu menuntaskan UU Cipta Kerja dalam waktu 100 hari, RUU Cipta Kerja ini dianggap sangat tergesa-gesa untuk disahkan. Nyatanya, Undang-Undang Cipta Kerja sendiri digagas dengan harapan memberikan kelapangan dan kemudahan dalam menanamkan investasi bisnis di Indonesia. Hanya saja keinginan kerja cepat yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi itu justru terkesan penuh ketergesa-gesaan. Ingin cepat rampung tetapi banyak aspek yang tidak terakomodir termaksud berbagai *stakeholder* yang terkait dengan RUU Cipta Kerja ini sehingga memunculkan penolakan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Agil, S.H. , 2020, “*Terkait Omnibus Law, Jokowi Bekerja Cepat atau Tergesagesa?*” (<https://www.kompasiana.com/agilshabib/5e49fd65d541df289f2c6f14/terkaitomnibus-law-jokowi-bekerja-cepatatau-tergesa-gesa?page=1>) diakses pada 25 Januari 2021, Pukul 14.00 WIB.

Penolakan gerakan masyarakat sipil terhadap produk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini memiliki berbagai macam alasan, banyak poin-poin yang membebani para pekerja. Dalam proses penyusunan *omnibus law* dijumpai berbagai macam dalih seperti tidak adanya keterlibatan pekerja dalam merumuskan produk *Omnibus Law* yang kedepannya berdampak kepada pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menjelaskan kepada para pekerja yang tidak di ikut sertakan dalam proses pembuatan *omnibus law*, Presiden KSPSI memberikan saran kepada pemerintah ,supaya pemerintah dapat bertukar pendapat dengan para pekerja sebelum membuat aturan *Omnibus Law*.<sup>4</sup>

“Kebebasan penyampaian pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyatakan Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”. Menurut peraturan ini, pendapat dapat disajikan dalam dua cara yaitu lisan dan tertulis.

Masyarakat Indonesia lebih memilih cara penyampaian pendapat secara lisan, atau yang lebih umum disebut dengan melakukan demonstrasi, sebab dianggap lebih efektif daripada tertulis. Selain dinilai lebih efektif, cara ini dipilih karena masyarakat meyakini pendapatnya akan lebih tersalurkan dan didengar langsung oleh orang yang lebih berkuasa. Sejak jatuhnya rezim orde

---

<sup>4</sup> Ihsanuddin , 2020, "*Mengenal Omnibus Law, Aturan "Sapu Jagat" yang Ditolak Buruh.*" (<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/13152061/mengenal-omnibuslaw-aturan-sapu-jagat-yang-ditolakburuh?page=3>) diakses pada 25 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

baru, dan hingga era demokrasi saat ini. Demonstrasi adalah tindakan yang menyatakan penolakan, kritik, dan keadilan terhadap kebijakan, keputusan, atau situasi yang dianggap tidak pantas bagi para demonstran. Ada dua bentuk kegiatan demonstrasi yaitu damai dan anarkis.

Anak-anak yang berpartisipasi dalam demonstrasi *Omnibus Law* dianggap dieksploitasi oleh sekelompok orang dengan kepentingan tertentu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah meminta aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa orang dewasa yang dituduh mengeksploitasi anak dalam demonstrasi yang melanggar UU Cipta Kerja diproses secara hukum. Diperkirakan ribuan anak berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut. KPAI juga mewajibkan masyarakat dan orang tua untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum dan unit layanan terdekat jika mereka menemukan bahwa anak-anak telah mengalami kekerasan dalam demonstrasi, bahwa mereka terlibat dalam kerusuhan sosial, dan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam insiden kekerasan yang dapat membahayakan lingkungan. KPAI melakukan pengawasan terhadap partisipasi anak dalam demonstrasi yang menentang UU Cipta Kerja. Di bawah pengawasan KPAI, 3.565 anak ditemukan terlibat dan ditangani polisi.<sup>5</sup>

Terkait partisipasi anak dalam aksi unjuk rasa menentang "Undang-Undang cipta kerja" dan dugaan eksploitasi anak, KPAI menggelar rapat koordinasi dengan semua pihak. Peserta rapat koordinasi Unit Pelayanan

---

<sup>5</sup> Andri Saubani. , 2020 , ” *Eksploitasi Anak dalam Demo UU Ciptaker Harus Diproses Hukum.*” (<https://republika.co.id/berita/qi8uur409/eksploitasi-anak-dalam-demo-uu-ciptaker-harus-diproses-hukum>) diakses pada 26 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.

Perempuan dan Anak Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Forum Anak Nasional, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah. KPAI mendorong optimalisasi peran forum anak, organisasi pelajar serta kelompok dan komunitas anak lainnya dalam sosialisasi cara menyampaikan pendapat yang benar bagi anak. Kelompok ini sangat penting dalam pendidikan, sehingga anak-anak bisa memberikan pendapat berdasarkan usia masing-masing. Peran orang tua, lingkungan dan sekolah berpengaruh sekali agar mereka dapat memastikan anak tidak turut serta demonstrasi. Apalagi saat ini sedang terjadi Covid-19 sangat beresiko bagi anak-anak mengikuti demonstrasi. Pelibatan anak dalam aksi demonstrasi ini cukup massif dengan berbagai modus dan model. Sebagian anak terlibat melalui ajakan media sosial dengan narasi yang dapat memancing emosi anak untuk turut serta dalam aksi demonstrasi.<sup>6</sup>

Konvensi Hak Anak dalam Kluster Hak Sipil dan Kebebasan menyatakan semua negara pihak harus menghormati, mendengarkan aspirasi anak dalam menyampaikan pendapat. Hal ini juga sejalan dengan mandat “Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 menyatakan: Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya dalam “Pasal 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.” Selanjutnya dalam “Pasal 24 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya”. Kemudian dalam “pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak juga menyebutkan Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik”. Dalam “Pasal 76 H Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”. “Pasal 87 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ancaman pidananya: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak 100 juta”.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh “Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”<sup>7</sup>

Anak yaitu amanah & karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka dari itu anak juga memiliki Hak Asasi Manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia.

Ada beberapa jenis eksploitasi. Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain. Misalnya menyuruh anak melakukan pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja dengan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat pertumbuhan atau fisik anak-anak karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Sebab itu, anak-anak

---

<sup>7</sup>Tholib , 2010, “*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*”, (Bandung : Alfabeta), hlm.173

sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan dari pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir rahang dan mata.<sup>8</sup>

Eksplorasi sosial yaitu segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.<sup>9</sup>

Eksplorasi anak dapat dihindarkan apabila pemerintah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak-anak, terutama anak-anak dibawah umur, agar kehidupan mereka dapat berjalan layaknya anak-anak seusia mereka dan bisa menempuh pendidikan sesuai dengan usia mereka. Dalam upaya-upaya pengembangan bakat merupakan bentuk persiapan mental anak-anak agar tidak kaget dalam menempuh dunia kerja kedepannya. Yang perlu dipahami adalah bahwa semua yang dapat dilakukan dalam konteks pengembangan diri mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Melihat uraian di atas maka penulis menyusun skripsi dengan judul “Eksplorasi Anak Dalam Demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja Dari Perspektif Hukum Pidana”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang di kemukakan pada latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang ikut dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja menurut Hukum Pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap eksploitasi anak yang ikut demo Undang-Undang Cipta Kerja?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang ikut dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja menurut Hukum Pidana di Indonesia;
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum terhadap eksploitasi anak yang ikut demo Undang-Undang Cipta Kerja.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya terkait perlindungan terhadap anak yang sejatinya harus diberikan perlindungan hukum yang berbeda perlakuannya dengan orang dewasa agar nantinya tidak memberikan stigma negatif terhadap tumbuh kembang anak pada masa depannya apabila pernah berhadapan dengan hukum atau mendapatkan perbuatan hukum yang mengganggu psikisnya.

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi penelitian hukum berkenaan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai jaminan untuk menjalani kehidupannya di masa mendatang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai anak yang dilindungi haknya ketika memperjuangkan hak suaranya apapun itu bentuknya, baik itu orasi maupun aksi demonstrasi terhadap apapun yang memiliki hak yang sama sebagai warga Negara.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan baru di bidang ilmu Hukum dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan tentang studi kasus adanya kasus anak dibawah umur yang ditangkap oleh Polisi pada saat demonstrasi terkait penolakan pengesahan UU Cipta Kerja yang diteliti oleh penulis, sekaligus sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 di bidang ilmu hukum.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang konkrit atas studi kasus yang diteliti oleh penulis, sehingga masyarakat mampu memahami dan terpacu untuk bersama-sama menegakkan hukum yang seadil- adilnya, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukum atas kasus serupa di kemudian hari yang berhubungan dengan implementasi perlindungan terhadap anak dibawah hukum yang mendapatkan tindakan hukum atau anak yang melakukan tindak Pidana dalam hal demonstrasi.

- e. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Aparat Penegak Hukum khususnya pihak kepolisian dalam aspek penyelesaian perkara pidana khususnya dalam perkara terhadap anak dibawah umur yang melakukan aksi demonstrasi secara anarkis yang harus dibedakan perlakuannya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.
- f. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi para mahasiswa mengenai objek studi yang diangkat, sehingga para mahasiswa khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dapat berperan dalam penegakan hukum di tengah masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut adalah :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, dibagi menjadi dua bagian yaitu landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori berisi teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian dan rumusan masalah. Landasan Teori pada bab ini terdiri dari Pengertian Eksploitasi, Pengertian Demonstrasi, Pengertian Anak, Perlindungan Anak, dan Peradilan Terhadap Anak.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penulisan, yaitu jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan yakni data primer, data sekunder, dan data tersier, metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka, tipe pendekatan secara undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan secara kasus (*case approach*), dan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua hal penting yang relevan dengan permasalahan yakni pengaturan hukum terhadap anak yang ikut dalam demo Undang-Undang Cipta Kerja dan implementasi penegakan hukum terhadap eksploitasi anak yang ikut demo Undang-Undang Cipta Kerja.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas khususnya dalam Bab IV. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang relevan dengan penelitian ini.

